



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 6 /HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA  
UNTUK ANGGOTA BADAN AD HOC DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020:
  - b. Bahwa anggota Badan Ad Hoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020 selama menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan ada yang mengalami kecelakaan kerja hingga menyebabkan kematian;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Penerima Santunan Kecelakaan Kerja untuk Badan Ad Hoc dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

## Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor : 7/PK.01-BA/3512/KPU-Kab/II/2021 tanggal 9 Februari 2021.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA UNTUK ANGGOTA BADAN AD HOC DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan penerima santunan kecelakaan kerja untuk Anggota Badan Ad Hoc dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Santunan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bantuan yang diberikan kepada Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang mengalami kecelakaan kerja, atau kepada ahli waris.


KETIGA : Besaran Bantuan Santunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya Santunan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bersumber dari Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020 yang dicatat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 11 FEB 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO,



*Marwoto*  
MARWOTO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SITUBONDO  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/II/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN  
 KERJA UNTUK ANGGOTA BADAN AD HOC DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
 SITUBONDO TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JABATAN	KETERANGAN
1.	SALEH HUDDIN MUHLASI	LAKI-LAKI	JLN.MERAK GANG 1 NO. 38 RT 01/ RW 03 KELURAHAN PATOKAN KECAMATAN SITUBONDO	KETUA KPPS TPS 2 PATOKAN	MENINGGAL DUNIA

Ditetapkan di Situbondo  
 pada tanggal 11 FEB 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SITUBONDO,

  
 \* MARWOTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/II/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN  
KERJA UNTUK ANGGOTA BADAN AD HOC DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
SITUBONDO TAHUN 2020

BESARAN BANTUAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

NO	KATEGORI	BESARAN SANTUNAN
1.	MENINGGAL DUNIA	Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 1 FEB 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SITUBONDO

  
*Marwoto*  
MARWOTO